

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui penelitian dan analisis yang penulis lakukan, dapat penulis tarik kesimpulan bahwa pemenuhan prinsip *non-refoulement* oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia adalah dengan Indonesia tidak menolak dan tidak mengembalikan pengungsi Rohingya ke lautan lepas pada saat pengungsi Rohingya memasuki wilayah Indonesia, meskipun banyak sekali penolakan dari masyarakat lokal atas kedatangan pengungsi Rohingya ke wilayah Indonesia karena menggunakan jasa para penyelundup manusia. koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pengungsi seringkali berjalan kurang efektif. Pemerintah daerah cenderung lebih mengutamakan aspirasi masyarakat setempat yang seringkali menolak kehadiran pengungsi, Tetapi dengan dibantu adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 dalam Pasal 24 ayat (3) para pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia diberikan tempat penampungan sementara oleh pemerintah daerah setempat. Meskipun di sisi lain dalam pelaksanaannya pemerintah daerah seringkali menghadapi berbagai tantangan, seperti resistensi masyarakat, demonstrasi, dan keterbatasan anggaran. Dengan adanya keterbatasan anggaran namun pemerintah daerah tidak akan menyiapkan anggaran dana untuk pengungsi Rohingya yang

memasuki wilayah Indonesia karena Indonesia melakukan penanganan ini hanya di dasarkan karena kemanusiaan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

B. Saran

Saran dari penulis adalah sebaiknya Pemerintah Indonesia selalu melakukan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam melakukan penanganan pengungsi agar dapat berjalan dengan efektif. Pemerintah daerah tidak boleh cenderung lebih mengutamakan aspirasi masyarakat setempat yang seringkali menolak kehadiran pengungsi, karena meskipun kehadiran pengungsi Rohingya merupakan pengungsi yang difasilitasi oleh oknum jasa penyelundup manusia tetapi para korban penyelundupan ini seringkali menjadi sasaran tindak kekerasan yang mengancam jiwa yang membahayakan nyawa mereka, kemudian dipaksa melanjutkan perjalanan dalam kondisi yang berbahaya seperti mereka menaiki transportasi yang disediakannya tersebut mempunyai kualitas yang buruk. Sehingga tetap saja pengungsi yang menggunakan jasa penyelundup manusia tersebut merupakan kelompok yang rentan. Sehingga sebaiknya pemerintah berupaya terus untuk meyakinkan masyarakat lokal akan pentingnya memberikan perlindungan kepada kelompok rentan tersebut.

Sebaiknya Indonesia juga melakukan revisi atas Peraturan Pemerintah Nomor 125 Tahun 2016, berkaitan dengan memberikan batasan waktu yang jelas mengenai batasan berapa lama para pengungsi berada di penampungan, karena dengan tidak adanya aturan batasan waktu mengenai

pengungsi di penampungan hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan dapat memicu berbagai permasalahan, terutama proses *resettlement* akan berjalan lambat. Dengan demikian hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah Indonesia, mengingat terus meningkatnya jumlah kedatangan pengungsi Rohingya tanpa adanya kepastian solusi jangka panjang.



Daftar Pustaka

A. Buku

Achmad Rosman, dkk, 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional.*, Percetakan Sanic Offset, Bandung.

Alexande Betts and Gil Loescher, 2011, *Refugees In International Relations*, Oxford University New York, United States.

Antje Missbach, 2016, *Troubled Transit Politik Indonesia Bagi Para Pencari Suaka.*, Yayasan Pustaka Indonesia, Jakarta.

Anugerah Rizki Akbari, 2016, *Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*, Aliansi Nasional Reformasi, KUHP, Jakarta Selatan.

Muhaimin H, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Unram Press, Mataram.

In Kharita Sakarina dan Kadarun, 2016, *Hukum Pengungsi Internasional*, Pustaka Pena Pers, Makasar.

Koesparnomo Irsan, 2007, *Pengungsi Internal Dan Hukum Hak Asasi Manusia*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

Tashya Baasitu Pamungkas, dkk, 2021, *Hak Pengungsi Dalam Hukum Internasional.*, PT. Nasya Expanding Management, Pekalongan Jawa Tengah.

Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

Gracia Thalia Tanujaya, 2023, “*Peran United Nations High Commissioner For Refugges Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016*”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mayang Puspitasari, 2023, “*Pemenuhan Prinsip Non-refoulment Terhadap Pengungsi Rohingya Oleh Indonesia Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967*”, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Wangke, Ayron Lexus, 2021, “*Penanganan Pengungsi Di Indonesia Di Masa Pandemi Covid-19 Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967*” Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Yusep Maulani, 2020, *Kebijakan Non-refoulment Pemerintah Indonesia Terhadap Pencaru Suaka Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqih Siyasa (Studi Kasus Pencari Suaka Rohingya 2015-2018)*, Tesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

C. Jurnal

Charyl Exzel Daniel Nelwan. dkk, 2024, “Penerapan Prinsip Non-refoulment Terhadap Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional”, *Lex Privatum*, Vol.14, No.3, Ejournal Unsrat.

Fathul Hamdani dan Ana Fauzia, 2021, “Eksistensi Prinsip Non-Refoulment Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi Indonesia Saat Pandemi Covid 19”, *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol.2 No.1, Rewang Rencang.

Hizkia Heinrich Herry Nellisen, dkk, 2021, “Pengaturan Perlindungan Terhadap Pengungsi Menurut Final Act of United Nations Conference of Plenipotentiaries on the Status of Refugees and Stateless Person and Protokol 1967”, *Lex Administratum*, Vol. IX/No. 8/Okt-Des/202, E-Journal unsrat.

Marika McAdam, 2021, *Memahami Protokol Pemberantasan Penyelundupan Migran*, Regional Support Office The Bali Process, Bali.

Moody Rizqy Syailendra Putra, dkk, 2024, “Tanggung Jawab Negara Indonesia Terhadap Pengungsi Rohingya”, *Journal Of Law Education And Business*, E-ISSN: 2988-1242 P-ISSN: 2988-604X Vol. 2 No-02/Oktober/2024, *JLEB: Journal of Law Education and Business*.

Naufal Armia Arifin, 2016, ASEAN’S Role In Mitigating The Risks Of Rohingya Radicalitazion”, *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 9 / No. 1 /Tahun IX, No.1, Januari - Juni 2016, Journal Unair.

Sigit Riyanto, 2012, “*Pinsip Non-refoulment dan Relevansinya Dalam Sistem Hukum Internasional*” *journal.ugm.ac.id*, Vol 22, No.3 (2010), Universitas Gajah Mada.

Zulkarnain, 2017, “Pengungsi Dalam Perspektif Hubungan Internasional”,
Jurnal Populis, Vol.2, No.4, Populis : Jurnal Sosial dan Humaniora.

Zulkarnain, 2020, “ Bersama Untuk Kemanusiaan : Penanganan Lintas Sektor Terhadap Masalah Pengungsi Rohingya Di Aceh 2015”, Jurnal HAM, Vol XI/No-01/April/2020, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Nasional.

D. Konvenan Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

Convention Relating to the Status Of Refugees 1951 (Konvensi Jenewa1951 tentang Status Pengungsi)

Protocol Relating to the Status Of Refugees 1967 (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi)

Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea and Air Supplementing The United Nations Convention Against Transnasional Organized Crime United Nation 2000

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Keimigrasian

Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia 1948.

E. Sumber Internet

Agus Setyadi, Pengungsi Rohingya Silih Berganti ke Aceh sepanjang 2023, Penolakan Kian Masif”. <https://www.detik.com/sumut/berita/d-7095376/pengungsi-rohingya-silih-berganti-ke-aceh-sepanjang-2023-penolakan-kian-masif/1>, diakses pada 05 Mei 2024.

Anisa Rizki Febriani, “Siapa Sebenarnya Etnis Rohingya? Begini Sejarahnya”,<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d6485435/siapa-sebenarnya-etnis-rohingya-begini-sejarahnya>, diakses 1 Oktober 2024.

Anugrah Andriansyah, 51 Pengungsi Rohingya Tiba di Langkat Diduga

- Heru Susetyo, *Rohingya Korban Penyelundupan dan Perdagangan Manusia*, <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/21/08264021/rohingya-korban-penyelundupan-dan-perdagangan-manusia?page=all>, diakses 6 April 2024.
- Hikmahanto Juwana, *Menyikapi Gelombang Pengungsi Etnis Rohingya*, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/12/07/menyikapi-gelombang-pengungsi-etnis-rohingya>, diakses 6 April 2024.
- Laudia Tysara, “6 Penyebab Konflik Rohingya dan Penjelarasannya”, <https://www.liputan6.com/hot/read/4971712/6-penyebab-konflik-rohingya-dan-penjelarasannya?page=3>, diakses 31 Oktober 2024.
- Intan R. D, *Pengungsi Rohingya Datang Lagi, 400 Orang Tiba Di Aceh*, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20231210165356-4-495980/pengungsi-rohingya-datang-lagi-400-orang-tiba-di-aceh>, diakses pada 05 Mei 2024.
- Mochammad Tanzil Multazam, *Prinsip “Jus Cogens” dalam Hukum Internasional*, <http://eprints.umsida.ac.id/711/1/Jus%20Cogens.pdf>, diakses 18 Mei 2024.
- Muhammad Yanuar Farhanditya, *Sejarah Kepengungsian di Indonesia dan peran UNHCR*, <https://www.unhcr.org/id/54491-sejarah-kepengungsian-di-indonesia-dan-peran-unhcr.html>, diakses 1 Oktober 2024.
- Syafnidawaty, *Data Sekunder*, <https://raharja.ac.id/2020/11/08/data-sekunder/>, diakses 3 Oktober 2024.
- Tempo.co, “Solusi Ideal Bagi Pengungsi Rohingya di Indonesia”, <https://www.youtube.com/watch?v=ipm-c86j5XY>, diakses 08 November 2024.
- Willa Wahyuni, *Objek Penelitian Hukum Normatif Untuk Tugas Akhir*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72/>, diakses 3 Oktober 2024.

VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Martinus Dam Febrianto
 Jabatan : Country Director of Jesuit Refugees Service
 Instansi : Jesuit Refugees Service

 Hari / Tanggal Wawancara : Rabu, 06 November 2024
 Waktu Wawancara : 15.00
 Lokasi Wawancara : Kantor Jesuit Refugees Service Yogyakarta

Wawancara penelitian skripsi pada hari Rabu, 6 November 2024, pukul 15.00 WIB dilakukan secara luring. Wawancara dilakukan di Kantor JRS Yogyakarta dan dihadiri oleh Sesilia Pebriyanti yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi.

Pelaku	Percakapan	Keterangan
Febi	Baik jadi mungkin bisa langsung saya mulai saja ya Romo, jadi kan saya mengambil isu mengenai pengungsi Rohingya yaitu Pemenuhan Prinsip <i>Non-refoulment</i> Oleh Indonesia Dalam Melindungi Pengungsi Rohingya Sebagai Korban dari Penyelundipan Manusia, jadi pertanyaan yang pertama adalah Apa yang menjadi penyebab utama	

	peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang memasuki wilayah Indonesia?	
Narasumber	<p>Sepanjang tahun jumlah pengungsi terus meningkat tahun lalu di bulan november kedatangan cukup masih sampai angka 1000 dengan rentan satu bulan. Pengungsi Rohingya terjadi eksodus sehingga melarikan diri kenegara tetangga jumlah di Bangladesh 900K. mencari alternatif untuk menjadi tempat dimana ia akan hidup lebih baik maka terjadi eksodus pengungsian. Di Malaysia lebih dari 100.000 orang untuk menjadi pekerja migran <i>non-procedural</i>. Jumlah pengungsi Rohinya Aceh per September 538, minggu lalu 152 tambah 90 orang gabungan tidak hanya Rohingya, di Riau 1400 kebanyakan bukan Rohingya. karena terjadi penurunan jumlah pengungsi. Angka pengungsi 12.000 itu sedikit daripada negara lainnya. Bisa dilihat dalam statistik UNHCR sehingga mereka tertarik untuk tawaran para penyelundup.</p>	
Febi	Baik Romo, lalu untuk pertanyaan kedua adalah faktor apa saja yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit untuk penyelundupan manusia khususnya bagi para pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Mereka di iming-imingi untuk masuk ke Malaysia mereka transit di Indonesia terlebih dahulu karena Indonesia sangat <i>welcome</i> karena ada bantuan-bantuan yang mereka dapatkan. Faktor kemanusiaan atau bahkan agama solidaritas berbasis agama aceh juga pernah mengalami kesulitan yang sama sehingga mereka cenderung untuk membantu.	
Febi	Bagaimana proses penyelundupan pengungsi Rohingya dari kamp	

	pengungsian Bangladesh ke Indonesia dilakukan?	
Narasumber	Para penyelundup masuk ke kamp untuk menawari mereka apakah mau difasilitasi untuk keluar dari kamp (menawari jasa transportasi) perjalanan sampai 30 hari. Melewati jalur-jalur tikus.	
Febi	Bagaimana respons pemerintah Indonesia terhadap masalah penyelundupan pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Indonesia seringkali lebih meng <i>highlight</i> isu penyelundupan dan perdagangan orangnya mereka lebih fokus kepada orang yang melakukan penyelundupan. Korban penyelundupan memang sesuai dengan kesepakatan. Jika perdagangan orang tanpa adanya perjanjian kerja tetapi mereka di pekerjaan upah mereka dibawah standar.	
Febi	Bagaimana kondisi kehidupan para pengungsi Rohingya di kamp-kamp penampungan di Indonesia?	
Narasumber	kondisinya beda kamp beda kondisi. Terjadi kekerasan seksual antar pengungsi. Di daerah pantai menggunakan bangunan terpal lebih buruk karena sanitasi tidak memenuhi standar ditambah tidak ada aktifitas keseharian mereka juga memperburuk kondisinya.	
Febi	Bagaimana masyarakat lokal merespon kedatangan pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Pengungsi datang langsung di tolak dan ada sebagian yang paham terkait kondisi pengungsi. Isu pengungsi tidak dibahas tetapi yang lebih dibahas adalah isu penyelundup manusia. Dalam diskusi	

	seringkali menyalahkan penyelundup yang dimanfaatkan orang-orang yang memiliki situasi yang sulit.	
Febi	Apa dampak dari penyelundupan manusia terhadap keselamatan pengungsi Rohingya meskipun pada awalnya memang pengungsi Rohingya menyetujui untuk diselundupkan?	
Narasumber	Penyelundupan merupakan jalur tidak resmi dan tidak memakai prosedur imigrasi yang aman maka keselamatan dalam perjalanan sangat beresiko, mesin seringkali mati-mati, kurangnya bahan makanan dan air minum sehingga ada pengungsi yang meninggal.	
Febi	Hak apa saja yang telah dipenuhi oleh Indonesia untuk memenuhi hak pengungsi Rohingya? Jika Indonesia memberikan hak atas kesehatan maka program kesehatan apa saja yang diberikan kepada pengungsi Rohingya? Jika memberikan program pendidikan bagaimana cara memenuhi hak terkait pendidikan tersebut?	
Narasumber	Di Indonesia mereka bisa menikmati aktifitas belajar asal ada Penanggung Jawab lembaga inter dan kursi kosong tetapi mereka tidak bisa mendapatkan ijazah, pengungsi pada umumnya untuk Rohingya belum mendapatkan akses untuk itu tetapi ada konflik dengan petugas keamanannya. Jika sakit dibawah UNHCR akan lewat UNHCR kalau IOM akan lewat IOM yang akan menyediakan dan membantu lewat partner di Aceh YKMI.	
Febi	Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengungsi khususnya pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan	

	<p>manusia? Meskipun pada awalnya pengungsi Rohingya sendiri memang menyetujui dan bahkan mereka membayar sejumlah uang kepada oknum penyelundup manusia untuk diselundupkan?</p>	
Narasumber	<p>Mereka kehilangan pemenuhan hak hak asasi mereka, jadi tidak diutamakan dan tidak mendapatkan fasilitas itu jadi waktu ada yang meninggal mereka tidak bertanggung jawab karena jetiadaan kewarganegaraan yang mereka miliki jadi tidak ada yang bertanggung jawab. Hak-hak asasi dijalankan oleh negara mustinya hak semua orang.</p>	
Febi	<p>Bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia dalam memenuhi prinsip <i>non-refoulment</i> terhadap pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia karena mengingat bahwa Indonesia belum meratifikasi konvensi Jenewa 1951 dan protokol New York 1987?</p>	
Narasumber	<p>Karena Indonesia tidak meratifikasi konvensi maka tidak mengakui hak hak pengungsi untuk tidak dipulangkan secara paksa, Indonesia punya pelpres 125 ada pengakuan akan pengungsi sebagaimana deinisi di konvensi sehingga Indonesia mengakui pengungsi. Pengungsi Rohingya tidak ada yang dipulangkan pemerintah Indonesia tidak mengeluarkan uang tetapi dari msy dan NGO.</p>	
Febi	<p>Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia dalam menghadapi dan mengurangi gelombang pengungsi Rohingya mengingat para pengungsi memasuki wilayah Indonesia karena dibantu oleh oknum</p>	

	yang tidak bertanggung jawab agar Indonesia dapat terhindar dari kasus yang serupa?	
Narasumber	Indonesia mestinya bisa berperan dalam persoalan untuk bagaimana stabilitas perdamaian bisa berjalan bagaimana hak-hak warga negaranya khususnya pengungsi Rohingya dapat dihargai dihormati karena pengungsi mengalami persoalan di negara asal. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan tidak hanya untuk warga negara tetapi untuk setiap orang secara universal. Dalam UUD pasal 28D/G hak mencari suaka itu diakui jika ia memenuhi syarat. Pelaku penyelundup manusia dan Indonesia ke luar negeri itu sulit karena orang-orang pemerintah juga ikut terlibat dalam penyelundupan ini menurut ketua komisi tentang penyelundupan orang menurut Romo di Pangkal Pinang. Karena orang yang berwenang mendapatkan keuntungan.	
Febi	Baik Romo, mungkin dari saya segitu saja pertanyaannya Romo, terima kasih banyak atas informasi yang telah diberikan sangat bermanfaat bagi penelitian saya.	
Narasumber	Sama-sama, nanti untuk data-datanya akan saya kirimkan lewat WhatsApp	
Febi	Baik, terima kasih Romo	

VERBATIM

Wawancara Penelitian Skripsi

Narasumber : Hendra Saputra

Jabatan : Information and Advocacy Officer

Instansi : Jesuit Refugees Service Aceh

Hari / Tanggal Wawancara : Selasa, 12 November 2024

Waktu Wawancara : 12.00

Lokasi Wawancara : Zoom Meeting

Wawancara penelitian skripsi pada hari Selasa, 12 November 2024, pukul 12.00 WIB dilakukan secara daring. Wawancara dilakukan melalui zoom meeting dan dihadiri oleh Sesilia Pebriyanti yang merupakan mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang melakukan wawancara untuk penelitian skripsi.

Pelaku	Percakapan	Keterangan
Febi	Selamat siang Bapak Hendra, terima kasih bapak Hendra telah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai, mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Sesilia Pebriyanti, saya mahasiswi fakultas hukum universitas Atmajaya Yogyakarta, saat ini saya sedang melakukan penelitian dan penulisan hukum, mungkin saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada bapak terkait dengan apa	

	yang sedang saya teliti, yaitu mengenai pemenuhan prinsip non refoulment oleh Indonesia dalam melindungi pengungsi Rohingya sebagai korban penyelundupan manusia.	
Narasumber	Baik selamat siang, mungkin jika suara saya putus-putus bisa tolong langsung diberitahu ya.	
Febi	Baik Bapak Hendra, baik pak mungkin saya bisa langsung mulai ke pertanyaan pertama saja ya pak karena supaya dapat menghemat waktu barangkali bapak Hendra ada kepentingan lain lagi pada hari ini. Menurut bapak Hendra sendiri yang menangani langsung pengungsi Rohingya di aceh menurut bapak Faktor apa saja yang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan transit untuk penyelundupan manusia khususnya bagi para pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Mereka hanya pergi saja dari Cox Bazaar karena ada situasi yang sama-sama kita ketahui penuh dinamika, situasi di Cox Bazaar yang tidak aman, dan yang juga terdapat pengaruh-pengaruh covid di Myanmar makannya Sebagian dari mereka memilih mengarungi lautan yang tidak aman, tujuan mereka beragam ada yang samapai ke Malaysia, India, dan Thailand, biasanya faktornya dipengaruhi oleh angin, sebelum-sebelumnya dalam konteks Aceh sejak tahun 2009 baru di 2 atau 3 tahun terakhir terdapat pengungsi Rohingya yang dinyatakan kuat menggunakan jasa-jasa penyelundup manusia. Karena sebelumnya yang datang ke Indonesia itu sebelumnya menggunakan boot di Bangladesh, dan baru beberapa tahun terakhir	

	<p>ini menggunakan boot nya Indonesia. faktor daripada menguatnya sindikasi-sindikasi penyelundup manusia. Di sisi lain tidak ada pilihan lain pengungsi Rohingya untuk pergi dar Cox Bazaar selain menggunakan jasa penyelundup manusia karena sampai sejauh ini mereka tidak bisa membeli tiket pesawat, dan menubah paspor sehingga pilihannya adalah menggunakan jalur yang tidak aman, tentunya pada saat menggunakan jalur itu maka jalur itulah yang rentan untuk dimanfaatkan oleh para pihak untuk kepentingan-kepentingan tertentu bagi mafia-mafia nya.</p>	
Febi	<p>Bagaimana proses penyelundupan pengungsi Rohingya dari kamp pengungsian Bangladesh ke Indonesia dilakukan?</p>	
Narasumber	<p>Saya tidak mendapat informasi pasti seperti apa prosesnya karena yang kita dapatkan adalah pengungsi Rohingya berada di pinggir-pinggir pantai, mereka biasanya di transfer di tengah laut oleh kapal yang lain ini cerita dari versi para pengungsi. Transit mengguakan kapal-kapal tertentu dan dipindahkan di tengah laut untuk ke tempat tertentu.</p>	
Febi	<p>Apa saja kira-kira menurut Bapak modus yang umumnya digunakan oleh penyelundup manusia dalam kasus pengungsi Rohingya?</p>	
Narasumber	<p>Di iming imingi untuk dapat tempat yang lebih bagus, faktor mereka sudah menikah yang suaminya berada di negara lain setelah itu isteri atau anaknya menyusul suaminya unutk pergi.</p>	

Febi	Bagaimana kondisi kehidupan para pengungsi Rohingya di kamp-kamp penampungan di Indonesia?	
Narasumber	Ada dua model penampungan ada di tenda penampungan, mereka masih betada di pinggir pantai mereka hanya mengalaskan tenda di pola kedua menggunakan bangunan yang tidak digunakan oleh pemerintah. Tempat penampungan msih banyak yang belum memenuhi standar, tiga tahapan perempuan single, lakilaki single, dan untuk keluarga, Kesehatan mental perlu diperhatikan.	
Febi	Apa dampak dari penyelundupan manusia terhadap keselamatan pengungsi Rohingya meskipun pada awalnya memang pengungsi Rohingya menyetujui untuk diselundupkan?	
Narasumber	Ada ketidak jelasan tempat tujuan pengungsi akan dibawa kemana, preming terkait dengan isu akan terpengaruh terkait dengan penerimaan pengungsi, generlasisasi pengungsi sebagai korban akan meningkatkan stigma negative.	
Febi	Hak apa saja yang telah dipenuhi oleh Indonesia untuk memenuhi hak pengungsi Rohingya? Jika Indonesia memberikan hak atas kesehatan maka program kesehatan apa saja yang diberikan kepada pengungsi Rohingya?	
Narasumber	Untuk pemenuhan hak pengungsi oleh Lembaga kemanusiaan, Kesehatan bekerja sama dengan rumah sakit swasta dan pemerintah,	

	hak untuk pendidikan masih menjadi pr, jika informal mengajarkan Bahasa, meskipun ada surat edaran	
Febi	Apakah ada perlindungan hukum yang diberikan terhadap pengungsi khususnya pengungsi Rohingya yang menjadi korban penyelundupan manusia?	
Narasumber	Pengungsi-pengungsi yang ada di Indonesia tidak ada yang kebal hukum,	
Febi	Apa yang seharusnya dilakukan Indonesia dalam menghadapi dan mengurangi gelombang pengungsi Rohingya mengingat para pengungsi memasuki wilayah Indonesia karena dibantu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab agar Indonesia dapat terhindar dari kasus yang serupa?	
Narasumber	Melakukan upaya mendorong penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar terutama, jadi Rohingya bisa Kembali ke negara asalnya. Menangkap agen di laut adalah bukan solusi yang baik.	
Febi	Mungkin dari saya sekian pak untuk pertanyaannya, Terima kasih banyak bapak Hendra atas waktu dan kesempatannya bapak telah memberikan informasi yang sangat bermanfaat dan membantu untuk penelitian saya.	
Narasumber	Baik sama-sama, jika ada yang kurang jelas dan masih ada yang ingin ditanyakan dapat langsung menghubungi saya saja	
Febi	Baik terima kasih pak, Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pak, mungkin saya izin untuk mengakhiri zoom meeting ini ya pak	

Narasumber	Ya silahkan.	
------------	--------------	--

